

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
2019

Kpt 96/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/IV/2019: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUBUK RUMBAI BARU KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat 3 PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat KPPS di Desa Lubuk Rumbai Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 .

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
 - 4 halaman
 - Lampiran 2 Halaman